

ANALISIS ‘URF TERHADAP TRADISI NIKAH MALAM SONGO

(Studi Kasus Di Desa Kuncen Kecamatan Padangan

Kabupaten Bojonegoro)

SKRIPSI



Oleh :

ACHMAD RIFQI KURNIAWAN

NIM 101190185

Pembimbing :

NOVI FITIA MALIHA, M. H.I

NIP 197811102023212017

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Kurniawan, Achmad Rifqi. 2024. *Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Nikah Malam Songo (Studi Kasus di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Novi Fitia Maliha, M.H

Kata Kunci: *Malam Songo, 'Urf,*

Tradisi pernikahan di Indonesia merupakan salah satu keragaman budaya yang ada. Indonesia yang memiliki penduduk terbesar di dunia, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman suku, bahasa, dan budaya. Ada berbagai macam tradisi pernikahan di Indonesia salah-satunya adalah tradisi nikah malam songo. Tradisi malam songo yang sangat berbeda dari yang lain ini menjadi hal yang sangat baik untuk ditinjau dan diteliti dan menjadi ilmu pengetahuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap proses tradisi nikah *malam songo* di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro? 2) Bagaimana implikasi hukum nikah *malam songo* di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bajanegoro perspektif '*urf*? adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan wawancara. Analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan data setelah dilakukan pengecekan keabsahan data menggunakan perpanjangan waktu penelitian dan ketekunan pengamatan. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori '*urf*' dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil analisis '*urf*' proses tradisi. Nikah *malam songo* termasuk ke dalam *Urf Amali* 'karena adat atau kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan. Perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro ini berkaitan dengan akad prosesi pernikahan yang dilihat dari segi objeknya termasuk *Urf Amali*. Dilihat dari cakupan ini merupakan *Al-'urf al-khâsh* karena tradisi ini hanya ada di wilayah tertentu khususnya di pulau jawa dan salah satunya di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan apabila dilihat dari implikasi hukum nikah tradisi malam songo menunjukkan prespektif '*Urf Sahih*. '*Urf Sahih* merupakan adat atau kebiasaan tradisi nikah malam songo tidak melanggar syara' dan secara hukum ini sah untuk dilakukan. Dan juga berdampak positif dari segi waktu yang efisien dalam pelaksanaan tradisi nikah malam songo di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Achmad Rifqi Kurniawan

NIM : 101190185

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis 'Urf dan Efektivitas Hukum Terhadap Tradisi Nikah Malam Songo (Studi Kasus di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam sidang Munaqosah

Ponorogo, 13 Maret 2024

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan

Pembimbing

Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H
NIP 198505202015031002

Novi Fitia Maliha, M.HI
NIP: 197811102023212017



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Achmad Rifqi Kurniawan
NIM : 101190185
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : ANALISIS 'URF TERHADAP TRADISI NIKAH MALAM SONGO
(Studi Kasus Di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten
Bojonegoro)


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 01 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 31 Jum'at 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Umarwan Sutopo, Lc.,M.H.I ()
2. Penguji 1 : Fuady Abdullah, M.A. ()
3. Penguji 2 : Hj. Novi Fitia Maliha, M.H.I ()

Ponorogo, 11 September 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP/197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Rifqi Kurniawan
NIM : 101190185
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : ANALISIS 'URF TERHADAP TRADISI NIKAH MALAM SONGO
(Studi Kasus Di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten
Bojonegoro)

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id, adapun isi dari keseluruhan penulis tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Achmad Rifqi Kurniawan
NIM 101190185

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Rifqi Kurniawan

NIM : 101190185

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Nikah Malam Songo (Studi Kasus di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro)

Dengan ini, menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



METERAI
TEMPEL
1000
R
11C0FAK2374083740

Achmad Rifqi K.
NIM.101190185

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Upacara pernikahan adalah upacara adat yang diselenggarakan dalam rangka menyambut peristiwa pernikahan. Pernikahan sebagai peristiwa penting bagi manusia, dirasa perlu disakralkan dan dikenang sehingga perlu adanya upacara.¹ Di Indonesia upacara pernikahan dilakukan dengan dua cara yaitu tradisional dan modern. Adakalanya pengantin menggunakan kedua cara tersebut, biasanya dalam dua upacara terpisah. Upacara pernikahan secara tradisional dilakukan menurut aturan-aturan adat setempat. Indonesia memiliki banyak sekali suku yang masing-masing memiliki tradisi upacara pernikahan sendiri. Dalam suatu pernikahan campuran, pengantin biasanya memilih salah satu adat atau adakalanya pula kedua adat itu dipergunakan dalam acara yang terpisah.² Adat istiadat perkawinan dalam suatu masyarakat merupakan suatu lembaga sosial yang disebut juga dengan pranata sosial yaitu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam masyarakat.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk terbesar di dunia, tradisi pernikahan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman suku, bahasa, dan budaya.

¹ I Nengah Wirata, "*Pengelolaan Event*" (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 92.

² Ahya Ahmad Sodik, Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Seserahan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Lebakmekar Kabupaten Cirebon), *Skripsi* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), 1

Untuk perkara yang terakhir, budaya Indonesia bukan hanya tentang bahasa daerah dan kuliner yang khas, tapi juga tentang tradisi. Tradisi yang termasuk di dalamnya adalah pernikahan.

Setiap perkembangan Islam di suatu daerah, sudah dipastikan Islam akan berakulturasi dengan kebudayaan daerah tersebut. Salah satunya adalah budaya Jawa. Hasil akulturasi tersebut menyebabkan adanya istilah Islam Jawa atau Islam kejawen. Pernikahan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai suatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali seumur hidup. Dalam hal itu pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Jawa sangatlah selektif dan hati-hati baik saat akan memilih calon pasangan ataupun dalam penentuan hari pelaksanaan perkawinan.³ Sampai saat ini masyarakat Jawa masih mempercayai beberapa tradisi nikah.

Terdapat pernikahan yang dilaksanakan *malam songo* maka ini membuat saya tertarik untuk objek penelitian saya. Tradisi nikah *malam songo* adalah tradisi nikah yang ada di daerah Bojonegoro, tradisi ini terbilang unik dengan sangat kental adat dan budayanya. Tradisi ini sudah ada turun-temurun dilakukan. Pelaksanaannya yang menjadikan tradisi nikah di Bojonegoro ini menjadi unik yaitu pelaksanaan upacara pernikahan terjadi di malam ke-29 bulan Ramadhan dan menurut masyarakat ini terjadi di bulan penuh berkah bagi umat Islam yang menjadi mayoritas di Bojonegoro. Tradisi Nikah Malam Songo ini tidak memiliki mendasar dalam hukum Islam. Tradisi ini mengacu pada kultur

³ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), 180

budaya dan kepercayaan di masyarakat setempat. Keputusan untuk melangsungkan pernikahan di malam 29 ramadhan ini merupakan pilihan pribadi menjadikan hak-hak itu harus dihormati. Tradisi Nikah Malam Songo merupakan perpaduan kompleks antara tradisi, agama, dan kepercayaan. Tradisi ini masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat Jawa dan memiliki makna tersendiri bagi mereka. Ini menjadi menarik bagi saya teliti karena upacara atau tradisi nikah ini sejatinya masih belum ada peraturan yang jelas mengenai tradisi pernikahan.

Maka peneliti ingin melakukan pembahasan lebih mendalam dengan mengambil sebuah judul **“ANALISIS ‘URF DAN TERHADAP TRADISI NIKAH MALAM SONGO (Studi Kasus Di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dijabarkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap proses tradisi nikah *malam songo* di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana implikasi hukum nikah *malam songo* di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro perspektif ‘urf?

P O N O R O G O

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan '*urf*' terhadap tradisi nikah *malam songo* itu terjadi di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro
2. Untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum nikah *malam songo* di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro perspektif '*urf*'

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Harapan penulis dalam penelitian ini yaitu :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pemahaman masyarakat dalam mengartikan sebuah terhadap tradisi nikah malam songo itu terjadi di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai implikasi hukum nikah malam songo di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro perspektif '*urf*'.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap masyarakat, peneliti dan pembaca, yaitu sebagai berikut :

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengarahan dan pemahaman dalam mengetahui proses tradisi *nikah malam songo*.
- b. Bagi masyarakat Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro yang tetap melestarikan tradisi nikah *malam songo* dapat memahami hukum Islam mengenai tradisi nikah *malam songo*.

E. TELAAH PUSTAKA

Penulis telah melakukan telaah terhadap karya ilmiah yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang akan digunakan sebagai tolok ukur dalam menentukan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Faby Toriqirrama dengan judul “NIKAH MALEM SONGO” (STUDI STRUKTURASI AKAD NIKAH MASYARAKAT BUMIREJO, KEPOHBARU, BOJONEGORO)⁴ dengan rumusan masalah (1) Bagaimana teori nikah *malem songo* di Desa Bumirejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro? (2) Bagaimana model nikah *malem songo* di Desa Bumirejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro? (3) Bagaimana aplikasi nikah *malem songo* di Desa Bumirejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro?. Jenis penelitian yang dilakukan oleh Faby Toriqirrama merupakan jenis penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian pada tesis Faby Toriqirrama terdapat kesimpulan Nikah *malem songo* adalah suatu adat perkawinan yang dilaksanakan pada malam ke-29 di bulan Ramadan dan tidak memakai perhitungan Jawa sama sekali. Nikah *malem songo* hadir sebagai kritik masyarakat terhadap perhitungan

⁴ Faby Toriqirrama, *Nikah Malem Songo* (Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro), *Tesis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 1-113

Jawa dan anggapan buruk terhadap bulan Ramadan. Meski disebut *malem songo*, pelaksanaannya dimulai dari pukul 13.00 WIB di tanggal 28 Ramadan hingga pukul 23.00 WIB pada malam ke-29. Administrasi pencatatan perkawinan antara nikah *malem songo* dengan nikah di waktu lain tidak berbeda. Masyarakat menganggap bahwa menikah di *malem songo* memiliki nilai keberkahan. Sama halnya dengan mereka yang menganggap pernikahan berdasarkan perhitungan Jawa. Namun, keyakinan mereka didasarkan tidak hanya ijhtihad manusia semata, namun juga berlandaskan wahyu Tuhan. Inti dari menikah di *malem songo* adalah harapan untuk mendapat kebaikan dalam menjalankan rumah tangga. Melalui perspektif teori structural Giddens, dapat dipahami bahwa struktur nikah *malem songo* tidak terbentuk dan tersedimentasi secara spontanitas, tetapi melalui proses. Struktur nikah *malem songo* ada karena sekelompok masyarakat yang awalnya tidak sepatat dengan adat perhitungan Jawa. Mereka berani tidak tunduk pada struktur perhitungan Jawa kemudian membuat struktur tandingan yang atributnya berlainan. Lahirlah, nikah *malem songo* yaitu suatu adat nikah yang tidak memakai perhitungan, namun tetap memiliki nilai kebaikan. Karena banyak masyarakat yang melakukannya secara berulang dalam ruang dan waktu yang sama, maka nikah *malem songo* dapat dikatakan sebagai sebuah struktur. Sehingga, masyarakat yang mengikuti struktur nikah *malem songo* tidak mampu melakukan inovasi atau keluar dari struktur tersebut untuk menciptakan struktur tandingan.

Skripsi Faby Toriqirrama dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian Faby Toriqirrama dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai nikah *malem songo* sedangkan perbedaannya terletak pada substansi dan teori yang digunakan yakni penelitian penulis terfokus terhadap proses tradisi nikah *malam songo* dan ‘urf implikasi nikah *malam songo* yang ditinjau dengan teori ‘urf dan efektivitas hukum.

Kedua, Skripsi karya Ahmad Abdullah Asadurrohman yang berjudul “FENOMENA PERNIKAHAN MALEM SONGO MASYARAKAT KECAMATAN BAURENO BOJONEGORO”⁵ dengan rumusan masalah (1) Mengapa tradisi menikah *malem songo* pada masyarakat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro masih berlangsung sampai sekarang? (2) Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap pernikahan *malem songo* di masyarakat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro?. Jenis penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Abdullah Asadurrohman ialah jenis penelitian hukum empiris yang mana segala informasinya didapatkan dari dokumentasi dan wawancara dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian pada skripsi Ahmad Abdullah Asadurrohman terdapat kesimpulan bahwa masyarakat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tetap melaksanakan pernikahan *malem songo* karena sudah menjadi tradisi di wilayah Kecamatan Baureno dan sudah mengakar di Masyarakat. Adapun motif pernikahan *malem songo* bagi masyarakat Kecamatan Baureno terbagi menjadi tiga yaitu mencari

⁵ Ahmad Abdullah Asadurrohman, *Fenomena Pernikahan Malem Songo Masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro*, Skripsi.

keberkahan di bulan Ramadan, Menghindari rumitnya hitungan Jawa, dan solusi ketika hitungan Jawa tidak mendapat kecocokan. Selain itu, menurut peneliti menikah di *malem songo* boleh dilakukan selama tidak ada hadist yang menunjukkan bahwa ada larangan maka hukumnya boleh “asal dari segala sesuatu itu adalah boleh kecuali ada hadist atau dalil yang menunjukkan haram”. Jadi menikah *malem songo* merupakan kearifan local dan tidak bertentangan dengan apapun.

Skripsi Ahmad Abdullah Asadurrohman dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian Ahmad Abdullah Asadurrohman dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai nikah *malem songo* dan tempat yang diteliti yaitu Bojonegoro sedangkan perbedaannya terletak pada substansi dan teori yang digunakan yakni penelitian penulis terfokus terhadap proses tradisi nikah *malem songo* dan implikasi nikah *malem songo* yang ditinjau dengan teori ‘urf dan efektivitas hukum.

Ketiga, jurnal karya Evi Dwi Intan Mey Prafita, Rihlatul Qurba, dan Kholila Mukaromah yang berjudul “TRADISI NIKAH MALEM SONGO DI TUBAN JAWA TIMUR: STUDI LIVING HADIS”⁶ dengan rumusan masalahh (1) Bagaimana pemaknaan atas praktik pernikahan *malem songo* oleh masyarakat Muslim di Kabupaten Tuban? (2) Bagaimana transmisi hadist yang turut mengkonstruksi praktik tersebut?. Dari hasil penelitian pada skripsi Evi Dwi Intan Mey Prafita, Rihlatul Qurba, dan Kholila Mukaroma

⁶ Evi Dwi Intan Mey Prafita, Rihlatul Qurba, dan Kholila Mukaromah, TRADISI NIKAH MALEM SONGO DI TUBAN JAWA TIMUR: STUDI LIVING HADIS, *Canonica Religia : Jurnal Studi Teks Agama dan Sosial Vol 1, No. 1* (Kediri: IAIN Kediri,2023)

terdapat kesimpulan bahwa nikah *malem songo* hadir sebagai kritik masyarakat terhadap perhitungan Jawa dan anggapan buruk terhadap bulan Ramadan. Masyarakat berpandangan bahwa menikah di *malem songo* memiliki nilai keberkahan. Hal ini didasarkan pada pelaksanaannya yang dikhususkan pada akhir bulan Ramadan di mana di dalamnya terdapat malam lailatul qadar, dan diyakini sebagai bulan yang paling dimuliakan. Nikah *malem songo* sebagai sebuah tradisi yang dilestarikan di masyarakat tidak terlepas dari teks-teks hadist yang melandasinya, seperti hadist tentang pernikahan Nabi dan Khadijah di bulan Syawal, hadist tentang keutamaan bulan Ramadan, dan hadist tentang kemuliaan *Lailatul Qadar*.

Jurnal Evi Dwi Intan Mey Prafitia, Rihlatul Qurba, dan Kholila Mukaromah dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian Evi Dwi Intan Mey Prafitia, Rihlatul Qurba, dan Kholila Mukaromah dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai nikah *malem songo* sedangkan perbedaannya terletak pada substansi dan teori yang digunakan yakni penelitian penulis terfokus terhadap proses tradisi nikah *malam songo* dan ‘urf implikasi hukum nikah *malam songo* yang ditinjau dengan perspektif ‘urf.

F. METODE PENELITIAN

Dalam rangka mencari jawaban atas suatu masalah secara ilmiah, maka diperlukan pula metode-metode yang tepat agar jawaban yang dihasilkan dari penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Metodologi penelitian berasal dari kata “*metode*” yang artinya cara yang tepat untuk

melakukan sesuatu dan “*logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Jalan tersebut harus ditetapkan secara bertanggung jawab ilmiah dan data yang dicari untuk membangun atau memperoleh pemahaman harus melalui syarat ketelitian.⁷

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang dikemukakan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan.⁸ Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkenaan dengan tradisi nikah *malam songo* di desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro.

Jika dilihat dari jenis data, maka penelitian ini diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran

⁷ Cholid Narbuka, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 3.

⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif&Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 15.

orang secara individu maupun secara kelompok.⁹ Salah satu ciri khas penelitian kualitatif adalah melibatkan manusia sebagai partisipan atau responden. Penelitian kualitatif berusaha menggali dan memahami pemaknaan akan kebenaran yang berbeda-beda oleh orang yang berbeda.¹⁰ Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro dengan maksud untuk mengetahui fakta dan data yang dibutuhkan kemudian diidentifikasi yang akhirnya masalah terselesaikan.

2. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan diperlukan secara optimal dan sangat penting. Kehadiran peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya dari objek penelitian atau untuk menemukan dan mengeksplorasi segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian melalui metode wawancara dan observasi.

⁹ Djunaedi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 89.

¹⁰ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 2021), 9.

Dalam penelitian ini peneliti adalah sebagai pengamat penuh, yang diketahui oleh informan sebagai subjek penelitian untuk memperoleh data. Peneliti juga hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan mendatangi lokasi penelitian pada waktu tertentu untuk memperoleh data penelitian. Peneliti melakukan penelitian dengan melakukan wawancara, observasi, dan mengambil data kepada para informan yaitu warga Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro

3. Lokasi Peneliti

Lokasi atau daerah yang peneliti teliti berada di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Di daerah ini terdapat fenomena unik yaitu adanya pernikahan malam *songo* yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro sampai saat ini.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Adapun data yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data mengenai proses tradisi nikah *malam songo* di Desa Kuncen Kecamatan kabupaten Bojonegoro.
- 2) Data mengenai implikasi hukum nikah malam *songo* di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber di mana data penelitian itu melekat dan atau dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui wawancara dengan narasumber mengenai data tentang informasi proses tradisi nikah malam songo. Adapun narasumber yang akan di wawancarai yaitu 8 warga Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi dari buku, jurnal, skripsi, tesis dan internet terkait tradisi nikah *malam songo* di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, diperlukan adanya data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengolahan data lebih banyak pada observasi dan wawancara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Dengan beberapa warga masyarakat di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro dan pelaku pelaksanaan prosesi tradisi nikah *malam songo*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto lokasi penelitian serta data lokasi penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah data terkumpul maka penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan mengumpulkan data langsung. Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan induktif. Pendekatan induktif berarti kesimpulan akan muncul dari data untuk kemudian diverifikasi dengan teori yang ada.¹¹ Data-data dari lapangan dianalisis apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai pengecekan keabsahan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Teknik ini salah satunya dapat dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data dalam penelitian merupakan konsep penting yang diperbaharui dalam konsep kesahihan dan

¹¹ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 2021), 3.

keandalan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena untuk menguji keabsahan informasi dalam penelitian kualitatif tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik, dengan kata lain bahwa triangulasi, peneliti dapat memeriksa ulang temuannya dengan cara membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Realisasi dari proses ini dibuktikan dengan cara peneliti langsung melakukan survei data yang terkait Tradisi Nikah *Malam Songo*.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Penulis dalam pembahasannya memakai sistem saling terkait antar masing-masing bagian. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan gambaran sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Pada bab ini merupakan pola dasar dalam memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Pada bab pendahuluan ini meliputi sub bab: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, teknik Pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan sistematika pembahasan tentang tradisi nikah *malam songo* studi kasus di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro.

Bab II berisi kerangka teori atau landasan teori yang berisi teori atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Teori yang digunakan yaitu 'urf, dan pernikahan.

Bab III berisi pemaparan data-data yang diperoleh berdasarkan instrument yang telah ditentukan sebelumnya. Pada penelitian ini, data yang dipaparkan yaitu mengenai gambaran umum Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, proses tradisi nikah *malam songo* di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, dan implikasi *malam songo* di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Ponorogo.

Bab IV merupakan inti dari penelitian karena bab ini berisi analisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui tinjauan 'urf dan efektivitas hukum terhadap proses tradisi nikah *malam songo* di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, dan implikasi nikah *malam songo* ditinjau dari 'urf dan efektivitas hukum di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dan saran berisi kritikan atau masukan untuk penelitian kedepannya.

P O N O R O G O

BAB II

'URF DAN PERNIKAHAN

A. '*Urf*

Salah satu metode penetapan hukum yang masuk dalam kategori ijtihad adalah '*urf*' yakni segala sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dalam sebuah masyarakat karena telah dianggap sebagai kebiasaan, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun larangan yang harus dijauhi dan ditinggalkan. Seluruh umat Islam di dunia sepakat bahwa al-Qur'an dan al-Hadist menempati posisi tertinggi dan utama sebagai rujukan sumber hukum, baik yang berhubungan dengan permasalahan aqidah maupun muamalah. Dalam urutan penetapan sebuah hukum maka yang pertama harus dijadikan dasar adalah al-Qur'an, apabila dalam al-Qur'an tidak ditemukan penjelasan yang dimaksud maka selanjutnya diperbolehkan merujuk pada al-Hadist atau sunnah. Apabila kedua sumber dasar hukum yang dijadikan rujukan utama ini masih tidak ditemukan penjelasan yang jelas akan perkara yang dimaksud maka diperbolehkan untuk merujuk pada sumber hukum dibawahnya seperti *ijma'*, *qiyas* dan juga metode ijtihad.

Penulis sangat berhati-hati dalam meneliti masalah ini, sebab masalah ini sangat sensitif dan terkait terhadap masalah keyakinan yang sudah berlangsung lama ada dan bersifat turun-temurun. Oleh karena itu penulis menggunakan teori '*urf*'.

1. Pengertian *'Urf*

Kata *'Urf* berasal dari kata *arafa-ya'rafu* dan sering diartikan dengan sesuatu yang dikenal.

Secara istilah *'Urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi di lingkungan masyarakat dan mereka menjalankannya dengan perbuatan maupun ucapan yang sudah terbiasa diantara mereka. Menurut ulama ushul fiqih *'Urf* adalah kebiasaan masyarakat pada perkataan ataupun perbuatan.¹²

Sebagian ulama ushul fiqih sering menyamakan antara *'Urf* dengan adat, seperti pada pendapat Abdul Wahhab Khallaf yang menyatakan tidak adanya perbedaan antara *'Urf* dengan adat. Menurut *Ibnu Amir al-hajj*, adat adalah suatu perkara yang diulang-ulang tanpa sangkut-paut akal dan prosesnya. Adapun pengertian adat adalah perulangan atau sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. kata adat berasal dari kata *āda-ya'ūdu-'audan* yang berarti mengulangi sesuatu. Para ulama ahli bahasa menganggap bahwa kata adat dan *'Urf* adalah dua kata yang bersinonim *Mutarādif*.¹³



¹² A. Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam, Cet.*, (Jakarta: PT. RajaGrafinso Persada, 2000).

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*(Semarang: Toha Putra Group), 1994.

Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antar kata ‘*Urf*’ dan adat karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.¹⁴

Sedangkan adat didefinisikan sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Kata ‘*urf*’ dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya ‘*urf*’ adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Dengan adanya definisi tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa ‘*urf*’ dan Adat adalah perkara yang memiliki arti sama.

Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (karena itulah ia sebagai hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan, (karena itulah ia sebagai adat kebiasaan)¹⁵

IAIN
PONOROGO

¹⁴ Narul Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Cet. I*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu), 1999.

¹⁵ Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” ASAS, (Januari, 2015), 26-27.

Hal ini sesuai dengan kaidah:

امنا تعرب العادة اذا طردت فان اطر بت فال

*“Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum”*¹⁶

Di samping itu, dari definisi adat dan *‘urf* sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa secara etimologis, istilah *Al-Adat* terbentuk dari *mashdar Al-mu‘āwadah* yang artinya adalah “Pengulangan kembali”, sedang kata *Al-‘Urf* terbentuk dari kata *mashdar Al-muta‘āruf*, yang artinya ialah “saling mengetahui”.¹⁷ dengan demikian, proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tenteram dalam hati individu, maka ia sudah bisa memasuki milayah *muta‘aruf*, dan saat ini pulalah, adat berubah menjadi *‘urf* (*Haqīqat ‘urfīyah*), sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang, lalu tenteram di dalam hati, kemudian menjadi *‘urf*.

Oleh sebab itu, para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan *‘urf* dilihat dari sisi terminologinya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya pengulangan istilah *‘urf* dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.

¹⁶ ibid

¹⁷ ibid

Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam, tetap memberikan definisi yang berbeda, di mana '*Urf*' dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif, dan hal seperti ini masuk dalam kategori '*urf*'. Sedang Adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.¹⁸

Syarat-syarat Adat sebagai berikut :

1. Adat tidak berbenturan dengan teks syariat, artinya adat tersebut berupa adat *shahih* sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substansif nash.
2. Adat berlaku konstan (*Al-ittirād*) dan menyeluruh, atau minimal dilakukan kalangan mayoritas (*Ghālib*).
3. Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya.
4. Tidak terdapat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai- nilai substansial adat (*Al-madmūn al-adat*).¹⁹

Dari pengertian seperti ini, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan '*urf*' itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, bisa diuraikan sebagai berikut : Perbedaannya adalah:

¹⁸ ibid

¹⁹ Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro'uf, Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu, (Surabaya : Khlista, 2017), Hal, 283-285.

Pertama, *'Urf* itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya.

Kedua, adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan.

Atau sebagaimana tergambar pada matrik di bawah ini:²⁰

<i>'Urf</i>	Adat
<i>'Urf</i> memiliki makna yang lebih sempit	Adat memiliki cakupan makna yang lebih luas
Terdiri dari <i>'urf shahih</i> dan <i>fāsid</i>	Adat tanpa melihat dari sisi baik atau buruk
<i>'Urf</i> merupakan kebiasaan orang banyak	Adat mencakup kebiasaan personal
	Adat juga muncul dari sebab alami
	Adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak

Sedangkan persamaannya adalah *'urf* dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya. *'Urf*

²⁰ ibid

terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite. Hal ini berbeda dengan *ijma'*, karena *ijma'* terbentuk dari para mujtahid secara khusus dan orang awam tidak ikut andil dalam pembentukannya. Bila kita sependapat bahwa '*urf*' ini sama dengan sunnah atau tradisi, maka memang kita akan menemukan peran '*urf*' yang sungguh signifikan dalam pembentukan hukum Islam. Baik itu sunnah orang-orang Arab sebelum Islam ataupun sesudahnya.

2. Macam-macam '*Urf*'

a. Dilihat dari baik dan buruknya. Apabila dilihat dari segi baik dan buruknya maka '*urf*' dibagi menjadi dua yaitu;

1) '*Urf Sahih*.

'Urf Sahih adalah kebiasaan atau adat yang benar dan sesuai dengan syara' serta sudah sering dilakukan oleh masyarakat.

Yang mana kebiasaan tersebut tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan kewajiban. Misalnya adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam menjaga lingkungan dengan ronda malam.

2) '*Urf al-Fasid* atau kebiasaan yang rusak ialah kebiasaan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi bertentangan dengan syara'. Yaitu menghalalkan yang haram dan membatalkan kewajiban. Seperti penyajian makanan khusus bagi orang yang

sudah wafat pada acara tertentu. Memakan barang riba ataupun hasil perjudian.

b. Dilihat dari segi objeknya Apabila dilihat dari segi objeknya ‘*Urf*’ dibagi menjadi dua macam yaitu;

1) ‘*Urf Qauliyah*’ (‘*urf*’ yang berbentuk ucapan) Menurut pendapat Ibnu abidin ‘*Urf Qauliyah*’ ialah suatu istilah yang maknanya sudah umum diketahui orang. Sehingga ketika perkataan tersebut diucapkan, maka ungkapan tersebut telah dipahami oleh masyarakat. Seperti kata rupiah di Indonesia sudah diketahui bahwa yang dimaksud ialah uang.

2) ‘*Urf Amaliyah*’ (‘*urf*’ yang berbentuk perbuatan)

‘*Urf Amaliyah*’ adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Atau perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Seperti tata cara pernikahan.²¹

c. Dilihat dari segi cakupannya Dari segi cakupannya ‘*Urf*’ terbagi menjadi dua yaitu;

1) Al-‘*Urf al-‘Am* Al-‘*Urf al-‘Am* ini adalah kebiasaan umum atau suatu kebiasaan yang berlaku secara luas di berbagai negeri. Contohnya seperti adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri yang menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa

²¹ Narul Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Cet.I*, 1999.

menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa banyak kadar air yang digunakan.

2) *Al-'Urf al-Khas* *Al-'Urf al-Khas* adalah kebiasaan khusus atau kebiasaan yang sudah dikenal oleh sebagian manusia yang berlaku pada masyarakat ataupun lingkungan tertentu. Seperti kebiasaan masyarakat Irak yang menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda.²²

3. Syarat-syarat '*Urf*

Para mujtahid juga menjadikan '*Urf* sebagai salah satu tempat melaksanakan ijtihad dan berfatwa. Dan dalam memutuskan sebuah perkara terdapat beberapa persyaratan yang harus dilaksanakan.

²³Adapun syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut:

- a. '*Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat ataupun '*urf* yang *shahih*, sebagai persyaratanditerima secara umum. Dan tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan sunnah.
- b. '*Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian. Menurut syarat ini, '*urf* harus ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Sehingga dengan sendirinya '*urf* yang datang kemudian, tidak dapat diterima dan diperhitungkan keberadaannya.

²² Narul Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Cet.I*, 1999.

²³ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum, Cet. III* (Jakarta: PT. RajaGrafindo), 1999.

- c. '*Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini memperkuat terwujudnya '*urf* yang shahih. Karena bila '*urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf* yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum.
- d. '*Urf* berlaku umum artinya '*urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas masyarakat²⁴

4. Kehujjahan '*Urf*

- a. Ulama sepakat mengatakan hukum '*urf shahih* yang menyangkut '*urf al-'amm* dan '*urf al-khass* serta '*urf al-amali* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum *shara*'. '*Urf* juga dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan tempat tertentu.²⁵
- b. Segala yang ditetapkan oleh adat kebiasaan adalah sama dengan yang ditetapkan oleh dalil yang berupa *nass* di dalam masalah-masalah yang tidak terdapat *nass* untuk penyelesaiannya.
- c. Hukum Islam dalam khitab-nya memelihara hukum-hukum Arab yang maslahat seperti perwalian nikah oleh laki-laki, menghormati tamu dan sebagainya.
- d. Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya,

²⁴ Teungku Hasbie Ash-Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam, Cet. II* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001).

²⁵ Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 238-239

apabila dia berkata atau berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang biasa berlaku pada masyarakat.²⁶

'*Urf* merupakan penyelidikan bukan merupakan dalil *shara*' tersendiri. Pada umumnya, '*urf*' ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa *nass*. Dengan '*urf*' dikhususkan lafal yang 'amm (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena '*urf*' pula terkadang *qiyas* itu ditinggalkan.²⁷

Para ulama sepakat bahwa '*urf shahih*' dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *shara*. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hukum. Imam Shafi'i terkenal dengan qaul qadim dan jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madhab itu berhujjah dengan '*urf*'. Tentu saja '*urf fasid*' tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.²⁸ diketahui dan dianggap baik serta dibiasakan oleh orang banyak. Mayoritas ulama menjadikan '*urf*' sebagai hujjah (alasan) dalam menetapkan hukum. Sebagian dari mereka melandaskan kehujjahan '*urf*' kepada ayat al-Qur'an surat *Al-A'raf: 199*.

²⁶ A. Djazuli dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 187.

²⁷ Sanusi, *Ushul Fiqh*, 131.

²⁸ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, 84.

5. Kedudukan 'Urf Dalam Menetapkan Hukum

Secara umum 'urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah *istihsan al-'urf* (istihsan yang menyandar pada 'urf). Oleh ulama Hanafiyah, 'urf itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas nass yang umum, dalam arti: 'urf itu mentakhsis umum nass. Ulama Malikiyah menjadikan 'urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad. Ulama Shafi'iyah

banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *shara'* maupun dalam penggunaan bahasa

Para ulama mengamalkan 'urf itu dalam memahami dan mengistibathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima tersebut, yaitu

- a. Adat atau 'urf itu bernilai masalah dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau 'urf yang *shahih*, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Sehingga diterima oleh masyarakat umum. Dalam arti tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah. Sebaliknya, apabila 'urf itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat dilogikakan maka 'urf yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Seperti istri yang membakar hidup-hidup dirinya bersamaan dengan pembakaran

jenazah suaminya yang meninggal. Meskipun *'urf* hal ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima oleh akal sehat.

- b. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Berarti *'urf* ini harus ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* ini datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

Menurut syarat ini misalkan larangan menerima upah dari mengajarkan al-Qur'an, sebab mereka dahulu menerima upah dari Baitul Mal. Namun ketika mereka tidak menerima upah lagi dari Baitul Mal, para ulama mutaakhirin membolehkan pengajar al-Qur'an menerima upah.

- c. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *shara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip pasti.²⁹

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang *shahih* karena bila *'urf* itu bertentangan dengan nass atau bertentangan dengan prinsip *shara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum. Misalnya kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.

²⁹ Zulbaidah, Ushul Fiqh 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 159-160.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa *'urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau *'urf*. *'Urf* atau adat itu bukan dalil yang berdiri sendiri. Adat atau *'urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijma'. Adat yang berlaku di kalangan masyarakat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh masyarakat³⁰

B. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa arab sering disebut dengan dua kata, yaitu na-ka-ha dan zawaj kedua kata ini sering dipakai oleh orang arab. Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Nikah artinya perkawinan, sedangkan akad sebuah perjanjian. Jadi, nikah adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Perkawinan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks. Dari kompleksitas fungsi dan makna inilah, maka perkawinan sering dianggap sebagai hal yang sacral atau suci, tidak boleh dilakukan secara

³⁰ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh jilid 2 (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 374-378

sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.³¹

Menurut hukum Islam perkawinan adalah misaqan ghalidan atau akad yang sangat kuat, merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk menjalankan perintah Allah dan melaksanakannya merupakan bentuk ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Para ulama fikih memiliki perbedaan pendapat dalam menjelaskan makna dari perkawinan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mengartikan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah yang sengaja. Maknanya, seorang pria dapat memiliki kendali atas seorang wanita dengan menggunakan seluruh tubuhnya untuk mencapai kepuasan atau kesenangan.
- b. Ulama Shafi'iyah mengungkapkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan kata nikah atau zaruj yang memiliki makna wati. Ini berarti bahwa melalui perkawinan, seseorang dapat merasakan kebahagiaan atau memperoleh kepuasan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mencakup konsep mut'ah (kesenangan) tanpa mengharuskan adanya pembayaran. Ulama Hanabilah menjelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah Akad untuk mendapat kepuasan,

³¹ Nenan Julir, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih", Jurnal Ilmiah Mizan, Vol.4 No.1, 2017, 53

yang berarti laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kepuasan satu sama lain. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menyebabkan keturunan dan perkembangan manusia, sehingga manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya tanpa adanya perkawinan. Sejarah dan peradaban manusia akan hancur jika perkawinan manusia tidak didasarkan pada hukum Allah. Perkawinan bukan hanya menyatukan dua orang laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengikat mereka dengan tali perjanjian suci atas nama Allah SWT yang meminta mereka untuk membangun rumah tangga yang damai, tenang, dan dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang.

Berbeda dengan pengertian perkawinan pada hukum adat yang menyatakan bahwa perkawinan ialah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang membawa hubungan yang lebih luas antara laki-laki dan perempuan, dan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Dan hubungan ini diawasi oleh system norma-norma yang berlaku pada masyarakat tersebut.³²

2. Dasar Hukum Pernikahan

³² Rasa Laba Lumban Gaol, "Analisis 'Urf Terhadap Larangan Perkawinan Marga Marpadan Pada Adat Batok Toba di Kabupaten Humbang Hasundutan", *Skripsi* (Semarang:Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 27

Perkawinan merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh Islam, yang memiliki nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah. Dan menikah merupakan sesuatu yang disukai oleh Allah SWT karena dengan adanya pernikahan dapat mencegah manusia dari perbuatan zina. Dan didalam al-Qur'an kata nikah disebut sebanyak 23 kali. Adapun salah satu ayat yang menjelaskan tentang anjuran menikah yaitu Q.S an-Nur ayat 32

Hukum perkawinan ada lima macam yaitu Wajib, Sunah, Haram, Makruh, dan Mubah.³³ Dari kelima macam diatas belum dijelaskan secara jelas mengenai wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Maka dari itu sebagaimana diuraikan oleh Abdurrahman al-Jaziri adalah sebagai berikut:

- a. Wajib. Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah untuk melakukan zina. Menjaga diri dari perbuatan zina melakukan perkawinan hukumnya wajib.
- b. Sunnah. Perkawinan hukumnya sunah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk perkawinan dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam

³³ Moh. Saifullah Al-aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang Surabaya,2006), 475. 22

perkawinan, tetapi apabila tidak melakukan perkawinan juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.³⁴

- c. Haram. Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan atau punya tujuan menyengsarakan istrinya, apabila perkawinan akan menyusahkan.
- d. Makruh. Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental sehingga tidak akan khawatir terseret dalam berbuat zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri. Meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak istri misalnya, pihak istri tergolong orang yang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk perkawinan.
- e. Mubah. Perkawinan hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai harta benda tetapi apabila tidak kawin tidak akan merasa khawatir berbuat zina dan tidak akan merasa khawatir akan menyianyiakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan hanya sekedar memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

³⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pon-pes al-Munawwir, 1984),

3. Rukun Perkawinan

Menurut jumbuh ulama bahwa rukun adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk terlaksana hakekat. Mengenai rukun perkawinan terdapat beberapa pendapat sebagai berikut :

- a. Menurut jumbuh ulama bahwa rukun perkawinan ada empat, yakni ijab Kabul atau shighat, calon mempelai laki-laki, calon perempuan, dan wali
- b. Menurut al-Zuhaili, bahwa dari sekian rukun nikah yang ada, hanya ada dua rukun perkawinan yang disepakati oleh Ulama Fikih yaitu ijab dan Kabul sedangkan sisanya hanyalah merupakan syarat perkawinan.
- c. Menurut al-Girnati al-Maliki, bahwa rukun perkawinan yaitu shighat (ijab dan Kabul)
- d. Menurut an-Nawawi, bahwa rukun perkawinan ada empat yakni ijab dan Kabul atau shighat, calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi dan dua orang saksi.
- e. Menurut al-Shirazi, bahwa rukun perkawinan tidak disebutkan secara tegas, beliau hanya menyebutkan sejumlah hal yang harus dipenuhi untuk sahnya perkawinan yaitu harus ada wali, harus ada saksi, harus ada calon mempelai dan harus ada akad.

- f. Menurut Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari, bahwa rukun perkawinan ada lima yaitu istri, suami, wali, dua orang saksi, dan akad atau shighat.³⁵

Perkawinan yang memenuhi syarat dan rukunnya dianggap sah. Rukun nikah menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), seperti halnya ada calon laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Dalam pandangan jumbuh ulama rukun perkawinan itu ada lima, dimana masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat tertentu. Rukun dan syarat tersebut yaitu:

a. Pengantin laki-laki

Syarat menjadi calon pengantin laki-laki yaitu beragama Islam, rida terhadap perkawinan tersebut, orangnya jelas, dan tidak ada halangan shara' misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah.

b. Pengantin perempuan

Syarat menjadi calon pengantin perempuan yaitu beragama Islam, rida terhadap perkawinan tersebut, orangnya jelas, dan tidak ada halangan shar'i untuk dinikahi, baik bersifat mu'abbad (selamanya) karena mahram atau mu'aqqat (sementara) misalnya sedang terikat perkawinan dengan orang lain.

³⁵ A.Kumedi Ja'far, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Bandar Lampung:Arjasa Pratama, 2021), 33-35

c. Wali nikah

Seorang wali adalah individu yang memiliki kewenangan hukum untuk mengambil keputusan atas individu yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dalam konteks pernikahan, konsep wali merujuk pada individu yang bertanggung jawab untuk menikahkan seorang perempuan dengan calon suaminya yang merupakan pihak laki-laki. Wali ada dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Syarat wali yaitu laki-laki, cakap bertindak hukum (baligh dan berakal), merdeka, beragama Islam, dan tidak ada halangan perwalian.

d. Dua orang saksi nikah

Syarat menjadi saksi nikah yaitu beragama Islam, minimal dua orang laki-laki, cakap bertindak hukum, hadir dalam ijab qabul, adil, dan faham terhadap maksud akad.

e. Ijab Qabul (akad)

Syarat terjadinya ijab qabul yaitu dengan lafal ucapan yang benar, antar ijab wali dan qabul calon mempelai laki-laki harus beruntun dan tidak berselang waktu, hendaknya ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijab, dan pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan kalimat ijab qabul

BAB III

PROSES TRADISI NIKAH MALAM SONGO

A. Gambaran Umum Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro.

1. Letak Geografis Desa Kuncen

Desa Kuncen adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Desa Kuncen merupakan satu desa yang masyarakatnya sebagian besar hidup sebagai petani dan buruh tani. Secara umum, pertumbuhan ekonomi masyarakatnya mengalami peningkatan, karena sebagian besar sawahnya terdapat irigasi sehingga hasil pertanian mempunyai nilai prospek yang cukup baik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Desa Kuncen. Secara geografis, Desa Kuncen pada bagian utara berbatasan dengan Desa Batokan, Kecamatan Kasiman. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngasinan, Kecamatan Padangan. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Banjarjo, Kecamatan Padangan. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Padangan, Kecamatan Padangan.³⁶

Desa Kuncen terdiri dari 2 Dusun, 4 Rukun Warga (RW), dan 18 Rukun Tetangga (RT). Dengan luas wilayah seluruhnya 115,870 Ha. Adapun rinciannya sebagai berikut :

- a. Luas tanah sawah : 60 Ha

³⁶ Format Isian Data Potensi Desa Kuncen Tahun 2022

- b. Luas tanah tegalan : 11 Ha
- c. Luas tanah pekarangan : 55,87 Ha
- d. Luas tanah rawan bencana : 29 Ha.

2. Letak Demografis Desa Kuncen

Jumlah penduduk total Desa Kuncen sebanyak 5.107 jiwa yang terdiri dari 2.438 laki-laki dan 2.669 perempuan.

Tabel 3. 1

Jumlah penduduk berdasarkan usia di Desa Kuncen

Usia	Jumlah
0-5 Tahun	140 Orang
6-10 Tahun	148 Orang
11-15 Tahun	121 Orang
16-20 Tahun	110 Orang
21-25 Tahun	115 Orang
26-30 Tahun	128 Orang
31-35 Tahun	125 Orang
36-40 Tahun	162 Orang
41-45 Tahun	189 Orang
46-50 Tahun	195 Orang
51-55 Tahun	158 Orang
56-60 Tahun	181 Orang
61-65 Tahun	62 Orang
66-70 Tahun	45 Orang
71 Tahun ke atas	25 Orang

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwasanya jumlah penduduk yang paling banyak di Desa Kuncen adalah 46 sampai 50 Tahun. Sedangkan penduduk yang berusia 18 sampai 56 tahun sekitar 1405 orang laki-laki dan 1586 perempuan.³⁷

Adapun fasilitas yang ada di Desa Kuncen antara lain :

Tabel 3. 2

Fasilitas di Desa Kuncen

No	Fasilitas	Jumlah
1	TK	2
2	SD	2
Jumlah Total		4

3. Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Masyarakat Desa Kuncen memiliki bermacam-macam mata pencaharian, diantaranya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3. 3

Mata pencaharian masyarakat Desa Kuncen

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Wanita
1	Petani	346 Orang	26 Orang
2	Buruh Tani	150 Orang	258 Orang
3	Buruh Migran Perempuan	0 Orang	10 Orang
4	Buruh Migran Laki-laki	15 Orang	0 Orang

³⁷ Format Isian Data Potensi Desa Kuncen Tahun 2022

5	Pegawai Negeri Sipil	27 Orang	18 Orang
6	Pengrajin Industri Rumah Tangga	25 Orang	15 Orang
7	Dokter Swasta	4 Orang	3 Orang
8	Bidan Swasta	0 Orang	5 Orang
9	Perawat Swasta	3 Orang	2 Orang
10	TNI	5 Orang	0 Orang
11	POLRI	4 Orang	0 Orang
Jumlah Total		579 Orang	337 Orang

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Kuncen paling banyak bekerja sebagai buruh tani. Hal ini dapat disebabkan karena banyaknya sawah dan lading di Desa Kuncen dan sekitarnya. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa selain laki-laki, perempuan juga ikut bekerja dalam segala sector sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya.

Masyarakat Desa Kuncen memiliki kepedulian atau kesadaran yang tinggi akan peran dan pentingnya agama. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya fasilitas atau sarana peribadatan yang ada di Desa Kuncen, seperti yang tertera dalam tabel berikut ini :³⁸

Tabel 3. 4

Sarana peribadatan di Desa Kuncen

No	Fasilitas	Jumlah
1	Masjid	4

³⁸ Format Isian Data Potensi Desa Kuncen Tahun 2022

2	Mushola	20
3	Gereja	0
4	Pura	0
5	Vihara/Klenteng	0
Jumlah Total		24

Selain itu, di Desa Babadan juga terdapat banyak aktivitas keagamaan seperti sholat berjamaah ditiap masjid dan mushola. Pengajian (yasinan) rutin yang diselenggarakan oleh masing-masing lingkungan dan madrasah diniyah.

B. Proses Tradisi Nikah *Malam Songo* di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro.

Sejarah Tradisi Nikah Malam Songo yang mengakar kuat pada masyarakat Bojonegoro memiliki sejumlah dasar. tradisi pernikahan yang dilakukan pada malam ke-29 bulan Ramadhan di beberapa daerah di Jawa, seperti Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan. Tradisi ini diyakini membawa keberkahan bagi pasangan pengantin karena dilangsungkan di bulan suci Ramadhan yang penuh dengan rahmat dan ampunan.. Di yakini pada malam tersebut malam yang istimewa karena adanya kemungkinan turunnya malam seribu bulan alias Lailatul qadar. Ini menjadi momentum baik pada saat malam 29 karena banyak keluarga pengantin yang sudah mudik atau pulang kampung. Sehingga menjadi momentum yang sangat tepat untuk melangsungkan pernikahan di malam 29.

Pernikahan merupakan suatu momen sakral dimana perjanjian suci diucapkan oleh seorang pria kepada seorang perempuan atas ridho Allah

SWT untuk membentuk suatu keluarga yang sakinnah, mawaddah, dan warahmah. Masyarakat Jawa masih beranggapan bahwa pernikahan ada waktu baik dan buruk sebagaimana anggapan leluhur nenek moyang. Hal tersebut yang membuat masyarakat Jawa tetap menggunakan hitungan Jawa atau *weton* dalam memilih waktu yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Berbagai macam tradisi adat Jawa masih dilestarikan oleh masyarakat di Indonesia sampai saat ini. Lingkungan suku Jawa masih begitu kental dengan tradisi yang sering disebut dengan tradisi kejawen. Terdapat pula beberapa aspek dalam tradisi adat Jawa seperti dalam kelahiran, pernikahan, kematian, dan perkawinan. Dalam tradisi perkawinan di Jawa terdapat juga anjuran serta larangan yang perlu diperhatikan dan dihindari oleh masyarakat. Dari berbagai hal yang terdapat di dalam tradisi adat Jawa terkandung maksud dan makna yang masih diyakini oleh masyarakat Jawa.

Tradisi Nikah Malam Songo merupakan salah satu budaya warisan dari nenek moyang yang masih terus dilestarikan hingga saat ini oleh masyarakat Jawa khususnya di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Tradisi nikah *malam songo* merupakan akulturasi perpaduan antara islam dan adat jawa yang pada jaman dahulu islam datang dan di sebarluaskan di jawa khususnya melalui pernikahan dan budaya. Masyarakat Desa Kuncen memilih nikah malem songo karena bulan Ramadhan merupakan bulan yang istimewa dan suci serta dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu, *malam songo* menjadi salah satu

hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan dan masyarakat tidak perlu untuk melakukan perhitungan Jawa atau weton. Selain itu, terdapat mitos bahwa menikah di *malam songo* akan lepas dari sial dikarenakan masalah weton yang dapat menimbulkan efek yang kurang baik.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari wawancara dengan tokoh agama terkait tradisi nikah malam songo menurut bapak rozi beliau mengatakan:

“begini mas yang dimaksud dengan tradisi nikah malam songo menurut sudut pandang saya adalah tradisi nikah atau resepsi pernikahan yang proses pelaksanaannya yakni pada malam ke-29 ramadhan, mas .³⁹

Kemudian menurut pak rozi mengapa masyarakat desa kuncen kecamatan padangan kabupaten bojonegoro mau melaksanakan tradisi nikah malam songo beliau menjawab:

“ya begini mas, menurut kacamata saya, mengapa masyarakat sini mau melaksanakan tradisi nikah *malam songo* dikarenakan pada malam ke-29 ramdhan itu khususnya umat islam mempercayai pada malam ganjil itu ada malam yang pada malam itu dituruknya lailatu qadar yang satu malam setara dengan malam 1000 bulan keberkahannya. Oleh karena itu, masyarakat disini mempercayai itu dan mengapa melangsungkan pernikahan pada malam tersebut yaitu diharapkan mendapat keberkahan dan berkah itu untuk kebahagiaan dan keselamatan keluarga dalam menjali hiruk pikuk keluarga.

³⁹ Bapak Rozi, Hasil Wawancara, Bojonegoro, 12 Juni 2024

Selanjutnya pak rozi menjelaskan bagaimana proses tradisi nikah malam songo dilaksanakan, beliau mengatakan:

“Sebenarnya tidak ada yang berbeda mas dengan pernikahan pada umumnya hanya saja yang sedikit membedakan waktu pelaksanaannya yaitu pada malam ke-29 ramadhan hanya itu saja mas, biasanya pelaksanaan itu dimulai pada siang hari ya terkadang dimulai pada malam hari setelah waktu sholat isya’ semua pelaksanaan itu diatur pihak KUA”.

Kemudian bapak rozi menjelaskan bagaimana jika masyarakat Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro tidak melaksanakan tradisi nikah *malam songo*, beliau mengatakan:

“ya tidak masalah mas, karena pernikahan itu sifatnya personal maka itu kembali pada hak setiap pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan jika tidak ingin melangsungkan pernikahan pada tradisi nikah malam songo maka tidak menjadi masalah semua itu kembali kepada kepercayaan dan keyakinan masing-masing jadi tidak masalah dan siapapun boleh entah itu belum pernah menikah ataupun sudah”.

Selain itu, bapak Takim selaku salah satu yang melaksanakan nikah *malam songo* juga menjelaskan mengenai pengertian tradisi nikah malam songo, beliau berpendapat :⁴⁰

“menurut saya pribadi mas selaku pelaku yang melangsungkan tradisi nikah malam songo bahwa pengertian tradisi nikah malam songo itu adalah melangsungkan akad atau melaksanakan resepsi pernikahan di malam ke-29 ramadhan. Mengapa saya mau melangsungkan pernikahan saya pada malam ke-29 ramadhan karena menurut kepercayaan agama saya pada malam itu diturunkannya malam lailatul qadar yang setara dengan malam seribu bulan dan saya ingin mengharap kelimpahan berkah itu mas. Untuk proses berlangsungnya tradisi nikah ini tidak berbeda mas dengan akad pernikahan lainnya.

Mas Irfan selaku salah satu pelaku yang melaksanakan pernikahan *malam songo* dengan usia yang relatif masih muda memberikan pendapatnya, beliau mengatakan :⁴¹

⁴⁰ Bapak Takim, Hasil Wawancara, Bojonegoro, 12 Juni 2024

“Saya memang salah satu yang juga melaksanakan nikah *malam songo* mas. Saya melangsungkan pernikahan pada malam songo karena menurut saya hari itu hari yang baik dan penuh berkah karena pelaksanaannya di bulan yang baik yaitu saat ramadhan mas. Selain itu mengapa saya memilih melangsungkan nikah malam songo karena saya berharap mendapatkan berkah pada malam itu juga karena tradisi. Untuk proses yang saya alami untuk proses tradisi nikah malam songo ini tidak ada yang berbeda dengan yang lain karena sama saja hanya saja yang sedikit membedakan pada waktu pelaksanaannya saja mas.”

Selain itu, terdapat pula pendapat dari Bapak Hari yang merupakan salah satu warga di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro mengenai proses tradisi nikah *malam songo*. Beliau mengatakan:⁴²

“Nikah malam songo menurut saya sudah menjadi suatu tradisi yang terus berkembang di semua zaman hingga saat ini. Tradisi nikah malam songo ini sudah menjadi suatu hal yang wajar dan sudah terpatrit di pemikiran masyarakat terutama masyarakat di Desa Kuncen ini mas. Seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan maka tradisi nikah malam songo ini selalu muncul di benak masyarakat dan menjadi jalan keluar untuk adanya suatu pernikahan. Pengertian tradisi nikah malam songo menurut saya mas tradisi nikah yang akad atau pelaksanaannya dilakukan pada malam ke-29 ramadhan. Mengapa masyarakat Desa kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro mau melangsungkan tradisi nikah malam songo karena pada malam itu meneurut kepercayaan dan sudah dianut lama bahwa pada malam ganjil di bulan ramadhan itu diturunkannya malam lailatul qadar mas, banyak masyarakat ingin mendapatkan kelimpahan berkah maka salah satunya tradisi nikah malam songo karena ingin keluarga yang dibina nantinya mendapa keberkahan. Untuk proses tradisi malam songo itu sendiri tidak ada yang berbeda dengan pernikahan yang lain mas, hanya waktu saja yang pelaksanaannya saja yang berbeda”.

Dari hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, proses tradisi nikah malam songo di laksanakan pada malam ke-29 ramadhan karena

⁴¹ Mas Irfan, Hasil Wawancara, Bojonegoro, 12 Juni 2024

⁴² Bapak Hari, Hasil Wawancara, Bojonegoro, 12 Juni 2024

masyarakat Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro percaya pada malam tersebut diturunkannya malam lailatul qadar yang di percaya kebbaikannya lebih dari malam seribu bulan dan juga mengaharap mendapat kelimpahan berkah untuk mengarungi dalam membina keluarga agar dalam membina keluarga nanti bisa menjalankan dengan penuh harmonis dan keluarga sejahtera. Tradisi nikah *malam songo* dalam pelaksanaannya sama dengan pernikahan umumnya yang sedikit membedakan hanya waktu pelaksanaannya yaitu malam ke-29 ramadhan. Tradisi ini dilakukan oleh kedua belah pihak pengantin maka yang tidak ingin melakukan tradisi nikah *malam songo* juga tidak menjadi permasalahan.

C. Implikasi Hukum Nikah *Malam Songo* di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro.

Tradisi nikah *malam songo* merupakan praktik pernikahan yang khas dilakukan di Kabupaten Bojonegoro termasuk di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan. Dalam pelaksanaan pernikahan ini terdapat hal positif atau implikasi dalam kehidupan masyarakat. Dari data yang diperoleh melalui wawancara kepada bapak Eko, beliau menjelaskan banyak hal positif dari nikah *malam songo* mulai dari sisi historis dan filosofis dalam sisi agama juga ada dimana nikah ini dilakukan dengan harapan yang baik yakni bertepatan dengan bulan ramadhan yang mana bulan penuh keistimewaan. Oleh sebab itu masyarakat berharap mendapat banyak berkah dalam pernikahan tersebut.

Selain itu, bapak Eko juga menuturkan mengenai pandangan berfikir pada masyarakat adanya pernikahan malam songo.⁴³

“Bagi saya dampak adanya tradisi nikah malaam songo ini sangat berdampak positif dari segi waktu saja mas sudah sangat efisien karena di lakukan pada satu hari dan juga waktunya sudah di tentukan pada malam ke-29 ramadhan mas yang malam itu dipercaya masyarakat malam yang penuh keberkahan karena diturunkannya malam lailatul qadar. Dampak setelah adanya tradisi nikah bagi saya menambah rasa spiritual saya meningkat mas karena saya menjalani pernikahan ini dengan begitu tenang yang saya rasakan dan juga salah satunya dalam hal beribadah. Dampak bagi keluarga saya sangat positif yaitu keluarga harmonis dan ini saya percayai karena keberkahan pada nikah malam songo”.

Bapak Roni sebagai salah satu keluarga dari pelaku yang melangsungkan nikah *malam songo* juga memberi pendapat mengenai dampak tradisi nikah *malam songo* yang masih dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini. Beliau mengatakan :⁴⁴

“Menurut saya, sebenarnya perihal ini sangat bersifat personal, tetapi dalam kacamata saya tidak ada akibat yang begitu signifikan yang mengarah ke hal negatif. Melainkan lebih banyak hal positif dari tradisi nikah malam songo ini mas. Jika tradisi ini banyak mengarah ke hal negatif maka dengan sendirinya atau otomatis tradisi nikah malam songo ini akan punah dan masyarakat tidak lagi melakukan atau melestarikannya tetapi sampai saat ini masyarakat masih percaya dan merasakan dampak yang positif dari tradisi nikah malam songo ini. Maka tradisi ini masih tetap ada dan tetap dilestarikan oleh masyarakat mas. Dampak tradisi nikah malam songo itu sangat efektif dalam hal waktu pelaksanaan mas, karena dilaksanakan pada satu hari saja dan sangat efisien waktunya sudah bisa di tentukan karena dilangsungkan pada malam ke-29 ramadhan jadi untuk keluarga yang jauh bisa mempersiapkan diri untuk berkumpul keluarga guna menghadiri resepsi nikah mas. Dampak bagi saya setelah melangsungkan tradisi nikah malam songo Alhamdulillah sangat baik bagi saya mas dimana saya dalam hal membina keluarga juga bisa kkhidmat dan dalam hal beribadah

⁴³ Bapak Eko, Hasil Wawancara, Bojonegoro, 12 Juni 2024

⁴⁴ Bapak Roni, Hasil Wawancara, Bojonegoro, 12 Juni 2024

juga tidak ada yang negatif selama ini mungkin hiruk pikuk kelurag itu ya sudah umum dalam membina keluarga sudah pasti ada. Dampak bagi keluarga saya, saya cukup percaya dan yakin selama ini masih harmonis dan baik-baik saja, mas”.

Selain itu, Bapak Dahlan sebagai salah satu warga di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro yang sehari-harinya bekerja sebagai pengusaha batu bata serta memiliki kepribadian yang sangat ramah juga menjelaskan mengenai implikasi tradisi nikah *malam songo*. Beliau mengatakan⁴⁵ :

“Kalau tentang nikah malam songo sebenarnya saya kurang setuju dan kurang suka dengan adanya tradisi nikah malam songo yang sampai saat ini masih tetap dilestarikan oleh warga di Desa Kuncen ini karena saya khawatir dengan adanya tradisi itu karena acara hanya diadakan semalam saja tanpa adanya perhitungan Jawa dan tradisi Jawa lainnya seperti masyarakat Jawa pada umumnya itu bisa menjadikan normalisasi untuk memudahkan pernikahan terkhususnya kaum muda yang menurut saya masih belum siap dan belum cukup matang untuk menikah.”

Mas Niko merupakan salah satu kaum muda yang melaksanakan pernikahan di *malam songo*, beliau mengatakan :⁴⁶

“Saya melangsungkan pernikahan *malam songo* karena ingin mengharap hari yang berkah dalam pernikahan kami dan saya juga mempunyai harapan yang baik pula untuk keluarga kecil kami kelak. Selain itu, nikah malam songo sangat membantu dalam hal ekonomi karena tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya hanya dengan mengadakan syukuran sederhana bersama keluarga dan tetangga terdekat. Dampak adanya tradisi nikah malam songo ini juga mas dalam segi waktu sangat singkat karena dilakukan pada satu hari. Dan dampak bagi keluarga saya ya sangat positif dalam hal segi waktu yang sudah di tentukaan ini menjadi momentum untuk keluarga saya yang keberadaannya yang jauh bisa untuk mempersiapkan diri untuk datang di pernikahan saya mas. Dampak bagi keluarga saya yang saya rasakan Alhamdulillah selama ini adem ayem dan tenteram mas”.

⁴⁵ Bapak Dahlan, Hasil Wawancara, Bojonegoro, 12 Juni 2024

⁴⁶ Mas Niko, Hasil Wawancara, Bojonegoro, 12 Juni 2024

Sedangkan Bapak Sunarto selaku warga menambahkan pendapat mengenai dampak tradisi nikah malam songo, beliau mengatakan :⁴⁷

“Saya sangat antusias dan mendukung adanya tradisi nikah malam songo karena pada malam itu merupakan hari bahagia untuk kedua mempelai pengantin yang melangsungkan pernikahan maupun warga sekitar. Adanya nikah malam songo juga menjadikan perputaran ekonomi baik dari segi logistik maupun non logistik juga menjadi momentum berkumpulnya keluarga serta mendukung dan melestarikan budaya lokal yang sudah ada. Jadi menurut saya, nikah *malam songo* ini membawa keberkahan bagi semua kalangan masyarakat.”

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa implikasi nikah malam songo berdampak positif dari segi waktu yang sangat efektif dan efisien karena saat proses pelaksanaannya dilakukan pada satu hari saja dan waktunya sudah bisa dan diketahui sejak lama yaitu pada malam ke-29 ramadhan pada waktu ini pula menjadikan momentum untuk keluarga yang keberadaannya jauh untuk mempersiapkan diri menghadiri pernikahan yang menjadikan momentum berkumpul keluarga. Dampak tradisi nikah *malam songo* juga berdampak dalam hal perputaran ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Tradisi nikah malam songo dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang ingin melangsungkan pernikahan karena secara hukum sah atau boleh dilakukan. Meski ada yang menolak dengan adanya tradisi nikah *malam songo* mayoritas masyarakat Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro setuju dan menerima dengan adanya tradisi nikah malam songo yang harus dilestarikan.

⁴⁷ Bapak Sunarto, Hasil Wawancara, Bojonegoro, 12 Juni 2024

BAB IV

ANALISIS *Urf* TERHADAP TRADISI NIKAH *MALAM SONGO*

(Studi Kasus Di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten

Bojonegoro)

A. Analisis *Urf* Terhadap Proses Pelaksanaan Pernikahan *Malam Songo* Di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro.

Tradisi nikah *malam songo* adalah tradisi yang sudah ada dan turun-menurun hingga saat ini. Ini menjadikan tradisi ini konvensi sosial yang ada di masyarakat. Dan tradisi ini sangatlah lekat pada masyarakat oleh karena itu sangat di percaya di lingkungan masyarakat. Diakui oleh masyarakat secara penuh dengan pikiran dan dilakukan terus menerus. Dan ini menjadikan tradisi nikah *malam songo* berkaitan dengan adat pernikahan dan terus dilakukan dan berlaku hingga saat ini.

Ditinjau dari macam-macamnya, maka tradisi nikah *malam songo* dapat digolongkan sebagai '*Urf Amali* yaitu adat istiadat/kebiasaan yang berbetuk perbuatan. Dikarenakan tradisi nikah ini merupakan kepercayaan masyarakat terhadap perbuatan tertentu yakni tradisi nikah *malam songo* yaitu melaksanakan proses nikah *malam songo* yang pelaksanaannya dilakukan pada malam 29 ramadhan.⁴⁸

⁴⁸ Narul Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Cet.I*, 1999.

Adapun jika dilihat dari cakupannya tradisi nikah *malam songo* ini termasuk kedalam *Al- 'urf al-khâsh* (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Tradisi nikah *malam songo* masuk kedalam jenis ini dengan pendapat bahwa tradisi nikah malam songo ini yang belum tentu akan ditemui di daerah lain, oleh karena itu tradisi nikah *malam songo* tidak bisa dikategorikan kedalam *al- 'urf al'am* (tradisi yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.⁴⁹

Apabila dilihat dari segi maslahatnya, tradisi nikah *malam songo* ini sebenarnya tidak menyalahi aturan apapun baik itu dalam agama islam maupun dalam aturan negara. Dan baik dari segi ekonomi maupun hal lainnya. Sehingga tradisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi yang membawa suatu kebaikan dalam pernikahan tanpa memiliki maksud yang lain selain melaksanakan pernikahan dalam bulan suci yaitu bulan ramadhan. Kemudian apabila dilihat dari prosesnya tradisi nikah *malam songo* merupakan pernikahan yang dilaksanakan pada bulan ramadhan yaitu pada malam 29 bulan ramadhan, yang di percayai bahwa pernikahan *malam songo* itu dilakukan karena dianggap bahwa ketika pernikahan dilaksanakan saat bulan suci maka pernikahan itu harapannya mendapatkan keberkahannya juga dari bulan suci ramadhan. Dari hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, proses tradisi nikah malam songo di laksanakan pada malam ke-29 ramadhan

⁴⁹ Narul Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Cet.I*, 1999.

karena masyarakat Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro percaya pada malam tersebut diturunkannya malam *lailatul qadar* yang di percaya kebaikannya lebih dari malam seribu bulan dan juga mengaharap mendapat kelimpahan berkah untuk mengarungi dalam membina keluarga agar dalam membina keluarga nanti bisa menjalankan dengan penuh harmonis dan keluarga sejahtera. Tradisi nikah malam *songo* dalam pelaksanaannya sama dengan pernikahan umumnya yang sedikit membedakan hanya waktu pelaksanaannya yaitu malam ke-29 ramadhan. Tradisi ini dilakukan oleh kedua belah pihak pengantin maka yang tidak ingin melakukan tradisi nikah malam *songo* juga tidak menjadi permasalahan.

Menurut sudut pandang saya di kalangan masyarakat Jawa menikah di *malam songo* masih menjadi tren bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Selain tradisi masyarakat, hal ini juga berkaitan dengan kepercayaan agama yang cukup tinggi. Dalam agama Islam, terdapat keyakinan bahwa salah satu malam *lailatul-qadar* adalah jatuh pada malam ke-29 pada bulan ramadhan. Identitas 'malam keberkahan' begitu melekat dengan malam ke-29 pada bulan Ramadhan. Identitas 'malam keberkahan' pada *malam songo* kemudian diidentikkan sebagai malam yang baik untuk melakukan berbagai hal-hal baik, termasuk dengan pernikahan. Sehingga dalam satu malam saja terdapat ratusan pasangan calon pengantin yang melaksanakan akad nikah.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan tokoh agama yang ada di Desa Kuncen, seperti yang disampaikan oleh bapak Rozi bahwa nikah *malam songo* itu merupakan pernikahan yang unik karena pelaksanaannya dan antusiasme dari warga sekitar yang serta merta mendukung ketika ada yang melaksanakan prosesi pernikahan malam songo pada bulan ramadhan tersebut. prosesi pernikahan yang sederhana dan penuh kekhusyukan, serta makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Tradisi ini menjadi bukti kekayaan budaya dan tradisi masyarakat di Indonesia yang patut untuk dilestarikan.

Dalam hal ini, berdasarkkan hasil dari penelitian dan juga rukun dan syarat dari '*urf*' maka bisa dikatakan bahwa tradisi ini termasuk kedalam urf shahih karena tradisi nikah *malam songo* ini termasuk kebiasaan atau adat yang benar dalam prosesi rukun pernikahannya serta tradisi ini juga tidak ada larangannya dalam syariat Islam sehingga tradisi ini tidak bisa dikatakan menghalalkan yang haram dan juga tidak membatasi yang halal, artinya tradisi nikah *malam songo* ini termasuk kedalam kategori '*Urf shahih*'.

B. Analisis *Urf* Terhadap Implikasi Hukum Nikah Malam Songo Di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro.

Tradisi nikah *malam songo* memiliki dampak yang beragam tergantung pada konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat di mana praktik ini dilakukan. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terkait dengan tradisi nikah *malam songo* yaitu dari dampak sosial dan budaya, nikah *malam*

songo ini dapat memperkuat identitas budaya karena sering kali dianggap sebagai bagian dari warisan budaya dan tradisi lokal. Selain itu tradisi nikah *malam songo* juga dapat meningkatkan solidaritas sosial yaitu pada praktik nikah *malam songo* seringkali melibatkan partisipasi dari anggota masyarakat setempat sehingga dapat meningkatkan rasa solidaritas dan kebersamaan diantara sesama. Praktik nikah *songo* tidak hanya berdampak sosial melainkan juga berdampak dari segi ekonomi diantaranya yaitu peningkatan aktivitas ekonomi lokal karena pelaksanaan tradisi nikah *malam songo* dapat memberikan stimulus ekonomi lokal sehingga meningkatkan permintaan barang dan jasa terkait seperti makanan, dekorasi dan layanan hiburan. Selain itu, pengeluaran akan signifikan karena keluarga yang melaksanakan pernikahan *malam songo* akan mengeluarkan biaya terkait dengan upacara dan resepsi yang lumayan tinggi. tradisi nikah *malam songo* ini yang belum tentu akan ditemui di daerah lain, oleh karena itu tradisi nikah *malam songo* tidak bisa dikategorikan kedalam *al-'urf al'am* (tradisi yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.⁵⁰

Dalam analisis *'urf* terhadap dampak tradisi nikah *malam songo* terdapat beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan yaitu tidak ada suatu hal yang mengindikasikan bahwa tradisi ini secara langsung melanggar hak-hak individu. Namun, penting untuk memastikan bahwa praktik nikah *malam songo* dilakukan dengan sukarela tanpa adanya paksaan. Selain itu, dalam

⁵⁰ ibid

konteks hukum positif, penegakan aturan harus memastikan bahwa praktik nikah *malam songo* dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk usia minimum untuk menikah dan hak-hak individu yang terlibat. Dari sudut pandang hukum, sangat penting untuk memastikan bahwa proses tradisi nikah *malam songo* berjalan dengan transparan serta tidak melanggar hak-hak individu yang terlibat. Dan penting bagi masyarakat untuk memahami implikasi hukum dari praktik nikah *malam songo*.

Dari pandangan Bapak Roni, terlihat bahwa masyarakat masih percaya dan merasakan dampak positif dari tradisi nikah *malam songo*. Namun, analisis *'urf* juga perlu mempertimbangkan bahwa adanya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap praktik nikah *malam songo* tersebut. Analisis *'urf* terhadap dampak tradisi nikah *malam songo* harus mempertimbangkan apakah praktik nikah *malam songo* ini konsisten dengan prinsip-prinsip hukum dan memastikan bahwa proses pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dilihat dari data merupakan *'Urf Sahih* karena kebiasaan atau adat yang benar dan sesuai dengan syara' serta sudah sering dilakukan oleh masyarakat. Karena tradisi nikah *malam songo* yang mana adat tersebut tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan kewajiban dan tradisi *malam songo* ini dikategorikan *'Urf Amali* yang artinya adat/kebiasaan yang berbentuk perbuatan karena tradisi nikah *malam songo* adalah prosesi akad pada pernikahan dan terus ada di lestarikan sejak jaman dahulu.

Penting untuk diingat bahwa dampak dari tradisi nikah *malam songo* bisa berbeda-beda tergantung pada konteks sosial, budaya, dan hukum di mana praktik ini dilakukan. Evaluasi yang cermat terhadap dampak-dampak ini diperlukan untuk memahami implikasi dari pelaksanaan tradisi tersebut dan untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai dalam menjaga kesejahteraan masyarakat yang terlibat.

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa implikasi nikah malam songo berdampak positif dari segi waktu yang sangat efektif dan efisien karena saat proses pelaksanaannya dilakukan pada satu hari saja dan waktunya sudah bisa dan diketahui sejak lama yaitu pada malam ke-29 ramadhan pada waktu ini pula menjadikan momentum untuk keluarga yang keberadaannya jauh untuk mempersiapkan diri menghadiri pernikahan yang menjadikan momentum berkumpul keluarga. Dampak tradisi nikah *malam songo* juga berdampak dalam hal perputaran ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Tradisi nikah malam songo dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang ingin melangsungkan pernikahan karena secara hukum sah atau boleh dilakukan. Meski ada yang menolak dengan adanya tradisi nikah *malam songo* mayoritas masyarakat Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro setuju dan menerima dengan adanya tradisi nikah malam songo yang harus di lestarikan.

Di lihat dari implikasi tradisi *malam songo* ini termasuk dalam kategori *'Urf Amali* yang merupakan adat atau kebiasaan berbentuk

perbuatan. Perbuatan yang dilakukan adalah akad prosesi nikah yang dilaksanakan pada malam ke-29 ramadhan yang secara waktu sangat efektif karena dilakukan pada satu hari yakni pada bulan ramadhan.⁵¹

Dilihat dari implikasi hukum nikah tradisi nikah *malam songo* tidak melanggar atau menghalalkan yang haram karena tidak melanggar secara syariat Islam dan hukum Islam ini juga termasuk dalam '*Urf Sahih* yaitu adat atau kebiasaan yang benar dan dilakukan sesuai syara' dan sudah dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat.

Tradisi nikah malam songo ini merupakan tradisi nikah yang hanya ada di daerah tertentu saja. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat yang ada di pulau jawa salah satunya berada di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro ini merupakan cakupan dari *Al-'Urf al-Khas*.⁵² *Al-'Urf al-Khas* adalah adat atau kebiasaan khusus yang kebiasaannya sudah di kenal di sebagian manusia dan dikenal di masyarakat atau lingkungan tertentu. Tradisi nikah *malam songo* ini merupakan adat atau kebiasaan khusus yang ada di daerah tertentu di pulau jawa salah satunya ada di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Dan tradisi nikah ini tidak sebuah kewajiban masyarakat bebas memilih untuk melangsungkan tradisi nikah malam songo atau tidak karena hak itu kembali kepada masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan.

⁵¹ ibid

⁵² ibid

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Berdasarkan hasil analisis *'urf* dan efektivitas hukum terhadap proses pelaksanaan pernikahan *malam songo* di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, tradisi nikah *malam songo* dapat termasuk kedalam *al-'urf al-khash* atau tradisi yang berlaku disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja karena tradisi nikah malam songo belum tentu dapat ditemui di daerah lain dan proses tradisi nikah *malam songo* termasuk ke dalam *'urf shahih* karena termasuk suatu adat yang tidak melanggar syariat dalam proses rukun pernikahannya. Sedangkan apabila dilihat dari aspek-aspek dalam *'urf* menyimpulkan bahwa korelasi antara *'urf* dengan proses tradisi nikah *malam songo* menjadi jelas karena hukum harus berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak-hak individu, menegakkan aturan-aturan yang berlaku, memberikan keadilan dalam proses hukum, dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat terkait dengan praktik atau proses tradisi adat tradisional.
2. Berdasarkan hasil analisis *'urf* dan terhadap implikasi pelaksanaan nikah *malam songo* di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro yaitu dalam analisis *'urf* terhadap implikasi nikah malam songo sangat positif dan bernilai baik di lingkungan masyarakat. Selain itu, tradisi nikah malam songo merupakan suatu tradisi atau *'urf* yang tetap dilestarikan dari generasi ke generasi karena berimplikasi positif dan

masih relevan di masyarakat. Sedangkan dalam analisis *'urf* terhadap implikasi nikah malam songo terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan yaitu tidak ada suatu hal yang mengindikasikan bahwa tradisi nikah *malam songo* tidak melanggar hak-hak individu. Selain itu dalam konteks hukum positif, penegakan aturan harus memastikan bahwa praktik nikah malam songo dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang telah dipaparkan, maka dapat diusulkan beberapa saran dengan harapan dengan saran tersebut dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang terkait. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menggali permasalahan pokok pembahasan yang berbeda agar dapat menambah dan memperluas hasil penelitian walaupun mengenai studi kasus yang sama.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan dokumentasi bagi pihak-pihak terkait sebagai bahan akan penelitian selanjutnya, maupun bagi umat islam dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Ash-Shiddieqiy Teungku Hasbie. 2001. *Falsafah Hukum Islam, Cet. II* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Az-Zuhaili Wahbah. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz II, Cet. II Bayrut: Dar al-Fikr, 1986.

Djazuli A. dan Aen Nuroh. 2000 *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam, Cet.*, Jakarta: PT. RajaGrafinso Persada.

Fitryani Siregar Nur, "Efektivitas Hukum" *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2 2018, 16

Khallaf Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Moh, Zuhri dan Ahmad Qarib* Semarang: Toha Putra Group.

Kumedi Ja'far A. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* .Bandar Lampung:Arjasa Pratama. 33-35

Laba Lumban Gaol Rasa, "Analisis 'Urf Terhadap Larangan Perkawinan Marga Marpadan Pada Adat Batok Toba di Kabupaten Humbang Hasundutan", *Skripsi* Semarang:Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021, 27

Mohd. Yusuf Dm, dkk. 2022. "Pemenuhan Hak Warga Negara Peserta Dalam BPJS Dalam Penyelenggaraan JaminanKesehatan Dari Perspektif Teori Bekerjanya Hukum", 6916

Peter A.A.A dan Siswosebroto Koesriani. 1998. *Hukum dan Perkembangan Hukum dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds (Jakarta : Sinar Harapan, . 78

Rusli Narul. 1999. *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Cet. I*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.

Saifullah Al-aziz Moh. 2006. *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang Surabaya. 475. 22

Soekanto Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* Jakarta : Universitas Indonesia.
Soekanto Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*.

Soekanto Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, 90

Usman Muchlis. 1999. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum, Cet. III* Jakarta: PT. RajaGrafindo.

Usman Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi* , 15

Usman Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi* Yogyakarta:Pustaka Belajar.

Warson Munawwir Ahmad. *Kamus Al-Munawwir*. 1984. Yogyakarta: Pon-pes al-Munawwir.

Referensi Jurnal :

Julir, Nenan. 2017. “Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih”, *Jurnal Ilmiah Mizan*, Vol.4 No.1. 53

Luthan Salman. “Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis” *Jurnal Hukum Vol. IV No. 7*, 57

Yusuf Dm Mohd. Dkk. “Pemenuhan Hak Warga Negara Peserta Dalam BPJS Dalam Penyelenggaraan JaminanKesehatan Dari Perspektif Teori Bekerjanya Hukum “*Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No. 6 Riau : Universitas Riau. 6915.

Referensi Skripsi:

Abi Ahmad Rifai, Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Perkawinan *Songgo Ratan* dalam Adat Jawa di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, *Skripsi*, Ponorogo:IAIN Ponorogo,2023, 5

Ahmad Abdullah Asadurrohman, *Fenomena Pernikahan Malem Songo Masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro*, Skripsi ()

Ahya Ahmad Sodik, Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Seseheran Dalam Perkawinan Studi Kasus Desa Lebakmekar Kabupaten Cirebon, *Skripsi* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021,

Faby Toriqirrama, *Nikah Malem Songo Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro*, *Tesis* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 1-113

Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* Yogyakarta: Narasi, 2010, 180

Referensi wawancara

Bapak Eko, Hasil Wawancara, Bojonegoro, 02 Januari 2024

Bapak Hari, Hasil Wawancara, Bojonegoro, 02 Januari 2024

Bapak Roni, Hasil Wawancara, Bojonegoro, 02 Januari 2024

Bapak Rozi, Hasil Wawancara, Bojonegoro, 02 Januari 2024

Bapak Sunarto, Hasil Wawancara, Bojonegoro, 04 Februari 2024

Bapak Takim, Hasil Wawancara, Bojonegoro, 02 Januari 2024

Mas Irfan, Hasil Wawancara, Bojonegoro, 05 Februari 2024

Mas Niko, Hasil Wawancara, Bojonegoro, 04 Februari 2024

Referensi Lainnya:

Al-Qur'an

Hadist